

Nama = M. Gatama Sarpta
 NPM = 1852 011 003
 Mata Kuliah = Perbandingan Hukum Pidana
 Dosen = Emilia Susanti, S.H., M.H.

Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belgia dan Singapura

A. Perbedaan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Belgia

Nb	Hukum Pidana Belgia	Hukum Pidana Indonesia
1	Penegakan hukum di Belgia adalah tanggung jawab utama badan kepolisian lokal dan departemen shift, sedangkan kepolisian negara bagian memberikan pelayanan yang lebih luas.	1. Di Indonesia tidak terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang berbeda antara kepolisian daerah dan kepolisian Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum pidana selaku penyelidik dan penyidik, hanya wilayah hukumnya saja yang berbeda.
2	Setiap-masing negara bagian di Belgia memiliki sistem peradilan pidana tersendiri dan tidak terdapat kesamaan.	2. Di Indonesia terdapat unifikasi hukum, sehingga sistem peradilan pidana seragam dan berlaku pada keseluruhan wilayah Republik Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3	Sistem peradilan Belgia adalah sistem pengadilan ganda yaitu setiap tingkat pemerintahan (negara bagian dan nasional) memiliki kumpulan pengadilan sendiri, sehingga sangat teragat sangat kewenangan mengadili.	3. Kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terbagi melainkan bersenggang dengan pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya yaitu peradilan umum, militer, agama, dan Tata Usaha Negara.
4	Peradilan dipimpin oleh Para Juri yang akan memutuskan keputusan juri.	4. Peradilan dipimpin oleh Majelis Hakim yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
5	Terdapat peranan hukum pada tahapan pra aduikasi dengan adanya proses "kehadiran di depan hakim".	5. Pra aduikasi menjadi salah penyelidik, penyidik dan keantarut Umum.

B. Persamaan Hukum Pidana Indonesia dan Belgia

No	Hukum Pidana Belgia	Hukum Pidana Indonesia
1	Kepolisian sebagai pusat utama dalam Sistem peradilan pidana Belgia.	1. Kepolisian yang bertindak sebagai peradilan pidana Indonesia dengan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2	Kepolisian bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi yg berkaitan dengan peradilan pidana.	2. Kepolisian memajukan peranan dominan dalam peradilan pidana dengan kewenangan penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan pidana (Domus Litis).

C. Perbedaan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura

No	Hukum Pidana Singapura	Hukum Pidana Indonesia
1	Perbedaan Sistematis dan Substantif pada KUMP Singapura berisikan - a. Sistematisnya tidak terdiri dari bagian-bagian tertentu; b. Tidak semua ketentuan berlaku umum; c. Jumlah bab relatif sedikit; d. Pendahuluan, penjelasan serta hukuman sudah termuat dalam bab KUMP Singapura; e. Jenis kejahatan diuraikan dalam bab yang sama; f. Beberapa jenis kejahatan dalam KUMP Indonesia dianggap bukan kejahatan di Singapura tetapi dalam bab lain tertentu; g. Mengatur beberapa hal bersifat pidana khususnya dalam hal perkawinan.	1. Sistematis dan Substantif KUMP Indonesia meliputi - a. Mengatur hal-hal bersifat umum; b. Terdiri dari bagian seperti Buku I, Buku II, dan Buku III; c. Berlaku umum; d. Jumlah bab relatif banyak; e. Pendahuluan dan penjelasan terpisah dari bab-bab dalam KUMP Indonesia; f. Jenis kejahatan memiliki bab tersendiri; g. Sebagian besar jenis kejahatan ringan dalam KUMP Indonesia menjadi kejahatan berat dalam KUMP Singapura; h. Tidak mengatur hal-hal yang bersifat pidana.
2	Terdapat beberapa peraturan yg berbeda pada KUMP Singapura seperti homoseksual dilarang di Singapura, dilarang merokok dan sebagainya.	2. Belum ada pengaturan dan larangan bagi terhadap praktik LGBT.

D. Persamaan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura

No	Hukum Pidana Singapura	Hukum Pidana Indonesia
1	Hukum pidana Singapura terkadipikahi dalam KUHP Singapura.	1. Hukum pidana Indonesia terkadipikahi dalam KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
2	Mengadopsi Pengadilan bergengsi meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi.	2. Mengadopsi Pengadilan bergengsi yaitu Mahkamah Agung (Judeex Juris), Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (Judeex Factie).